

TINJAUAN SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI MUAMALAT ASURANSI KESEHATAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)

Budi Kolistiawan

LAIN Tulungagung, Jl. Mayor Sujadi Timur No. 46

Email:budikolistiawan@gmail.com

Abstract

Insurance business can be distinguished on some reviews. It includes general insurances, life insurances and reinsurances (on the basis of its function). Based on its basic policy, It includes term life insurances, whole life insurances, two beneficial insurances, insurances of investment unit (unit linked). Based on its belongings, it includes national private-owned insurances, state-owned insurances, foreign corporations-owned insurances, and multiplicity-owned insurances. Based on the nature of its implementation, it includes voluntary and compulsory insurances. Based on the business support activities, it includes insurance brokers, reinsurance brokers, insurance loss assessor, consulting actuary, and insurance agents. Mean while, mechanisms of Takaful (shari'a insurances) include underwriting, insurance policies, premiums, management of premiums, claims and insurance coverage. The main obstacles to develop shari'a insurance are lack of socialization, limitation of human resources of Takaful's expert; lack of Muslim support, weakness of government support. Keywords: Insurance, Syari'ah, BPJS.

Abstrak

Usaha asuransi bisa dibedakan berdasarkan beberapa tinjauan. Berdasarkan fungsinya, asuransi meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa dan reasuransi. Berdasarkan dari polis dasarnya, asuransi meliputi asuransi berjangka

(term life insurance), asuransi seumur hidup (whole life insurance), asuransi dua manfaat (endowment), dan asuransi unit investasi (unit linked). Berdasarkan kepemilikannya, asuransi meliputi milik swasta nasional, milik pemerintah, milik perusahaan asing, milik campuran. Berdasarkan sifat pelaksanaannya, kategorinya meliputi asuransi sukarela dan asuransi wajib. Berdasarkan kegiatan penunjang usaha, kategorinya meliputi pialang asuransi, pialang reasuransi, penilai kerugian asuransi, konsultan akturia, dan agen asuransi. Sementara itu, mekanisme asuransi syariah mencakup underwriting, polis asuransi, premi, pengelolaan premi, klaim dan pemenuhan asuransi. Kendala utama pengembangan asuransi syariah adalah kurangnya sosialisasi, keterbatasan tenaga ahli asuransi syariah yang profesional, rendahnya dukungan umat Islam yang masih rendah, dan lemahnya dukungan pemerintah.

Kata Kunci: *Asuransi, Syari'ah, BPJS.*

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang begitu mulia. Agama yang menanungi serta memahami bagaimana kebutuhan dan keinginan manusia. Mengatur hubungan-hubungan manusia. Islam mengatur hubungan manusia tidak hanya dengan Allah SWT atau *hablum minallah*, namun juga bagaimana manusia harus berhubungan dengan manusia yang lainnya atau *hablum minannas*. Hubungan manusia dengan Allah SWT tidak bisa dirubah manusia, sedangkan hubungan manusia dengan manusia lainnya itu bisa dirubah manusia sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi yang ada di setiap perjalanan kehidupan manusia. Mengatur aturan mendasar tentang bagaimana manusia berhubungan dengan manusia sudah diatur dasarnya dalam al-Qur'an namun hanya memberikan aturan secara garis besarnya saja. Selebihnya para mujtahidlah yang mengembangkan hukum melalui pemikirannya.

PEMBAHASAN

Pengertian Asuransi Syari'ah

Kata asuransi diambil dari kata dengan sebutan “*as-surantie*”, sedangkan dalam hukum Belanda disebut dengan “*verzekering*” yang berarti pertanggungan. Lalu istilah ini kemudian berkembang menjadi “*assuradeur*” yang berarti penanggung dan tertanggung disebut “*geassureerde*.” Selain itu, pengertian asuransi dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992, dalam Pasal 1 ayat (1). Bahwa yang dimaksud asuransi atau pertanggungan itu adalah “perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan nama pihak penanggung mengikatkan diri dengan tertanggung dengan menerima premi kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”. Menurut KUHD Pasal 246, yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian (timbang balik), dengan mana seorang penanggung meningkatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang di harapkan yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa tak menentukan.¹

Menurut Abbas Salim sebagaimana yang dikutip Ali Hasan, asuransi didefinisikan sebagai suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai substitusi kerugian-kerugian besar yang belum pasti. Asuransi Syariah dalam pengertian muamalah adalah saling memikul resiko di antara sesama peserta sehingga antara satu dan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang muncul. Tanggungan resiko atas dasar tolong menolong.²

¹ Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah, Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi konvensional*, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2006).

² Juhaya S. Praja, *asuransi takaful*, (Artikel yang dikeluarkan PT. Takaful Indonesia)

Dari pengertian di atas, dapat di pahami pula bahwa dalam asuransi itu terdapat dua pihak yang terlibat. Pertama, pihak yang mempunyai kesanggupan untuk menanggung atau menjamin yang disebut dengan "penanggung". Kedua, pihak yang mendapatkan ganti rugi jika menderita suatu musibah sebagai akibat dari peristiwa yang belum tentu akan terjadi, yang disebut "tertanggung". Dengan pengertian di atas, menurut Fuad Moh. Fachruruddin, asuransi itu pada hakekatnya adalah perjanjian peruntungan.³

Asuransi Islam atau sering diistilahkan dengan *takaful*, yang dapat digambarkan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syari'at Islam dengan mengacu kepada al-Qur'an dan As-Sunnah.⁴ Dalam menerjemahkan istilah asuransi ke dalam konteks asuransi Islam, terdapat beberapa istilah, antara lain *takaful* (bahasa Arab), *ta'min* (bahasa Arab) dan *islamic insurance* (bahasa Inggris). Istilah-istilah tersebut pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain yang mengandung makna pertanggungangan atau saling menanggung. Namun dalam praktiknya, istilah yang paling populer digunakan sebagai istilah lain dari asuransi dan juga paling banyak digunakan di beberapa negara termasuk Indonesia adalah istilah *takaful*. Istilah *takaful* ini pertama kali digunakan oleh Dar Al Mal Al Islami, sebuah perusahaan asuransi Islam di Geneva yang berdiri pada tahun 1983.⁵

Istilah *takaful* dalam bahasa Arab berasal dari kata dasar *kafala-yakfulu-takafala-yatakafalu-takaful* yang berarti saling menanggung atau menanggung bersama. Kata *takaful* tidak dijumpai dalam Al-Qur'an, namun demikian ada sejumlah kata yang seakar dengan kata *takaful* seperti pada QS. Thaha (20): 40⁶

³ Fuad mohd. Fachruruddin, *Riba dalam Bank, Koprasi, Perseroan, Asuransi*, (Bandung: Al-marif, 1995), hlm. 198.

⁴ H. A. Dzajuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 120.

⁵ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 136.

⁶ *Ibid.*

.....هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ.....

Artinya: “Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?”

Takaful dalam pengertian muamalah mengandung arti ,yaitu saling menanggung risiko di antara sesama manusia sehingga di antara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas resiko masing-masing .Dengan demikian ,gagasan mengenai asuransi *takaful* berkaitan dengan unsur saling menanggung risiko di antara para peserta asuransi, di mana peserta yang satu menjadi penanggung peserta yang lainnya.⁷

Muhammad Syakir Sula mengartikan *takaful* dalam pengertian muamalah adalah saling memikul resiko di antara sesama orang, sehingga antara yang satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atau resiko yang lainnya. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, digunakan istilah *at-takaful al-ijtima'i* atau solidaritas yang diartikan sebagai sikap anggota masyarakat Islam yang saling memikirkan, memerhatikan, dan membantu mengatasi kesulitan, anggota masyarakat Islam yang satu merasakan penderitaan yang lain sebagai penderitaannya sendiri dan keberuntungannya adalah juga keberuntungan yang lain. Hal ini sejalan dengan HR. Bukhari Muslim “Orang-orang yang beriman bagaikan sebuah bangunan, antara satu bagian dan bagian lainnya saling menguatkan, sehingga melahirkan suatu kekuatan yang besar”. HR. Bukhari Muslim lainnya menyatakan bahwa “Perumpamaan orang-orang mu'min dalam konteks solidaritas ialah bagaikan satu tubuh manusia, jika salah satu anggota tubuhnya merasakan kesakitan, maka seluruh anggota tubuhnya yang lain turut merasa kesakitan dan berjaga-jaga (agar tidak terjangkit pada anggota yang lain).

Dewan Syari'ah Nasional pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syari'ah. Dalam fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001, bagian pertama mengenai Ketentuan Umum angka 1 menyebutkan pengertian asuransi syari'ah (*ta'min, takaful, atau tadhmun*)

⁷ Rahmat Husein, *Asuransi Takaful Selayang Pandang dalam Wawasan Islam dan Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 1997), hlm. 234.

adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah.⁸

Sejarah Asuransi Syariah

Perkembangan asuransi dalam sejarah Islam sudah lama terjadi. Istilah yang digunakan tentunya berbeda-beda, tetapi masing-masing memiliki kesamaan, yaitu adanya pertanggungan oleh sekelompok orang untuk menolong orang lain yang berada dalam kesulitan. Dalam Islam, praktik asuransi pernah dilakukan pada masa Nabi Yusuf as, yaitu pada saat ia menafsirkan mimpi dari Raja Fir'aun. Tafsiran yang ia sampaikan adalah bahwa Mesir akan mengalami masa 7 (tujuh) panen yang melimpah dan diikuti dengan masa 7 (tujuh) tahun paceklik. Untuk menghadapi masa kesulitan (paceklik) itu, Nabi Yusuf as menyarankan agar menyisihkan sebagian dari hasil panen pada masa 7 (tujuh) tahun pertama. Saran dari Nabi Yusuf as ini diikuti oleh Raja Fir'aun, sehingga masa paceklik dapat ditangani dengan baik.

Pada masyarakat Arab sendiri, terdapat sistem '*aqilah* yang sudah menjadi kebiasaan mereka sejak masa pra Islam. '*Aqilah* merupakan cara penutupan (istilah yang digunakan oleh AM Hasan Ali) dari keluarga pembunuh terhadap keluarga korban (yang terbunuh). Ketika terdapat seseorang pembunuh oleh anggota suku lain, maka keluarga pembunuh harus membayar *diyath* dalam bentuk uang darah. Kebiasaan ini kemudian dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang dapat terlihat pada Hadits berikut ini :

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, dia berkata: "*Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka, ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut*

⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah Konsep dan Sistem Operasional*, (Depok: Gema Insani, 2004), hlm. 28.

mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW., maka Rasulullah SAW. memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki)". (HR. Bukhari)

Praktik 'aqilah yang dilakukan oleh masyarakat Arab ini sama dengan praktik asuransi pada saat ini, di mana sekelompok orang membantu untuk menanggung orang lain yang tertimpa musibah. Dalam hal kaitannya dengan praktik pertanggungan ini, Nabi Muhammad SAW juga memuat ketentuan dengan pasal khusus pada konstitusi Madinah, yaitu pasal 3 yang isinya, yaitu: "Orang Quraisy yang melakukan perpindahan (ke Madinah) melakukan pertanggungan bersama dan akan saling bekerja sama membayar uang darah di antara mereka".

Perkembangan praktik 'aqilah yang sama dengan praktik asuransi ternyata tidak hanya diterapkan pada masalah pidana, tetapi juga mulai diterapkan dalam bidang perniagaan. Sering kali disebutkan dalam beberapa buku yang membahas mengenai sejarah asuransi, bahwa asuransi pertama kali dilakukan di Italia berupa asuransi perjalanan laut pada abad ke-14. Namun, sebenarnya sebelum abad ke-14, asuransi telah dilahirkan oleh orang-orang Arab sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Arab yang mahir di bidang perdagangan telah melakukan perdagangan ke negara-negara lain melalui jalur laut. Untuk melindungi barang-barang dagangannya ini, mereka mengansuransikannya dengan tidak menggunakan sistem bunga dan riba. Bahkan, Nabi Muhammad SAW sendiri telah melakukan asuransi ketika telah melakukan perdagangan di Makkah. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW turut dalam perdagangan di Makkah dan seluruh armada dagangannya terpecah belah oleh suatu bencana, hilang dipadang pasir. Kemudian, para pengelola usaha yang merupakan anggota Dana Kontribusi membayar seluruh barang dagangan, termasuk harga unta dan kuda yang hilang kepada para korban yang selamat dan keluarga

korban yang hilang. Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu berdagang dengan modal dari Khodijah juga telah menyumbangkan dana pada Dana Kontribusi tersebut dari keuntungan yang telah diperolehnya.

Dibidang bisnis inilah asuransi semakin berkembang, terutama dalam hal perlindungan terhadap barang-barang perdagangannya. Namun, perkembangan ini tidak sejalan dengan kesesuaian praktik asuransi terhadap syari'ah. Meskipun demikian, dengan banyaknya kajian terhadap praktik perekonomian perspektif hukum Islam, asuransi mulai diselaraskan dengan ketentuan-ketentuan syari'ah. Pada paruh kedua abad ke-20, beberapa negara Timur Tengah dan Afrika telah mulai mencoba mempraktikkan asuransi dalam bentuk *takaful* yang kemudian berkembang pesat hingga ke negara-negara yang berpenduduk nonmuslim sekalipun seperti Eropa dan Amerika.⁹

Lembaga syariah tidak dikenal pada masa Islam, akibatnya banyak literatur Islam menyimpulkan bahwa asuransi tidak dapat dipandang sebagai asuransi yang halal. Walaupun secara jelas mengenai lembaga asuransi ini tidak dikenal pada masa Islam, akan tetapi terdapat beberapa aktivitas dari kehidupan pada masa Rasulullah yang mengarah pada prinsip-prinsip asuransi. Misalnya, konsep tanggung jawab bersama yang disebut dengan sistem *aqilah*. Sistem tersebut telah berkembang pada masyarakat Arab sebelum lahirnya Rasulullah SAW. Kemudian pada zaman Rasulullah SAW atau pada masa awal Islam sistem tersebut, *'aqilah* dipraktikkan diantara kaum Muhajirin dan Anshar. Sistem *aqilah* adalah sistem menghimpun anggota untuk menyumbang dalam suatu tabungan bersama yang dikenal sebagai *kunz*. Tabungan ini bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada keluarga korban yang terbunuh secara tidak sengaja dan untuk membebaskan hamba sahaya.

Tidak dapat disangkal bahwa keberadaan asuransi syariah tidak terlepas dari keberadaan asuransi konvensional. Sebelum

⁹ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 224-227.

terwujudnya asuransi syariah, terdapat berbagai macam perusahaan asuransi konvensional yang rata-rata dikendalikan oleh non-muslim. Perkembangan asuransi syariah tidak bisa lepas dari asuransi konvensional yang sudah berkembang sejak lama. Praktik usaha yang mirip asuransi sudah di praktikan di Italia sejak 2000 SM. Pada waktu itu saudagar Italia membentuk “*Collegia Tennirium*,” yaitu semacam lembaga asuransi yang bertujuan membantu para janda dan anak-anak yatim dari para anggota yang meninggal.

Pada abad pertengahan, masyarakat di Inggris membentuk suatu perkumpulan yang operasionalnya mirip dengan asuransi. Para anggota perkumpulan ini membayar iuran setiap bulan sebesar yang telah disepakati bersama. Apabila di antara para anggota terdapat yang kena musibah, terutama apabila rumahnya terbakar, maka kepada yang menderita kemalangan tersebut di berikan sejumlah uang diambil dari kas tersebut.

Pada abad XVIII bermunculan berbagai asuransi kebakaran di beberapa Negara Eropa, seperti di Inggris, Perancis, dan Belgia. Kemudian pada abad XIX mulai dikenal asuransi jiwa yang merupakan bagian dari asuransi laut. Gagasan mendirikan asuransi laut ini sudah dimulai sejak abad II oleh bangsa Romawi, yang kemudian memencar ke seluruh Eropa pada abad XIV. Pada abad IX, asuransi jiwa awak kapal mulai dikenal di berbagai negara sampai saat ini. Perusahaan laut dan kebakaran yang pertama kali muncul di Indonesia adalah “*Batavianshe Zee & Brand Assurantie Maatschappij*” (1843).

William Gibbon adalah orang yang pertama kali mempraktikkan asuransi kegiatan asuransi dalam instrumen perusahaan yang lebih teratur dengan manajemen secara baik. Selanjutnya, perkembangan asuransi telah memasuki fase yang memberikan muatan yang sebesar-besarnya. Nilai-nilai sosial yang merupakan konsep awal yang sudah mulai ditinggalkan. Hal ini terjadi setelah bisnis asuransi memasuki era modern.

Jika ditinjau dari segi hukum perikatan Islam asuransi konvensional

hukumnya haram. Hal ini dikarenakan operasional dalam asuransi konvensional mengandung unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*. Pendapat ini disepakati oleh banyak ulama terkenal seperti Yusuf al-Qardawi, Sayid Sabiq, Abdullah al-Qalqili, Muhammad Bakhil al-Muth'i, Abdul Wahab Khalaf, Muhamma Yusuf Musa, Abdurrahman Isa, Mustafa Ahmad Zarqa, dan Muhammad Nejatullah Siddiqi. Namun demikian, karena alasan kemaslahatan atau kepentingan umum sebagian dari mereka membolehkan beroperasi asuransi konvensional.¹⁰

Di Malaysia, pernyataan bahwa asuransi konvensional hukumnya haram diumumkan pada tanggal 15 Juni 1972 di mana Jawatan Kuasa Fatwa Malaysia mengeluarkan keputusan bahwa praktik asuransi di Malaysia hukumnya menurut Islam adalah haram. Selain itu, Jawatan Kuasa Kecil Malaysia dalam kertas kerjanya yang berjudul "Ke Arah Insurans Secara Islami di Malaysia" menyatakan bahwa asuransi masa kini mengikuti cara pengelolaan Barat dan sebagian operasinya tidak sesuai dengan ajaran Islam.¹¹

Atas landasan bahwa asuransi konvensional hukumnya haram, maka kemudian dipikirkan dan dirumuskan bentuk asuransi yang bisa terhindar dari ketiga unsur yang diharamkan Islam. Berdasarkan hasil analisa terhadap hukum atau syariat Islam, ternyata di dalam ajaran Islam termuat substansi perasuransian. Asuransi yang termuat dalam substansi hukum Islam tersebut ternyata dapat menghindarkan prinsip operasional asuransi dari unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*.¹² Pada dekade 70-an di beberapa negara Islam atau di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim, bermunculan asuransi yang prinsip operasionalnya mengacu kepada nilai-nilai Islam dan terhindar dari ketiga unsur yang diharamkan oleh Islam. Pada tahun 1979, Faisal Islamic Bank of Sudan memprakarsai berdirinya

¹⁰ Jafril Khalil, "Asuransi Syariah dalam Perspektif Ekonomi: Sebuah Tinjauan". *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 22 (Nomor 2 Tahun 2003), hlm. 46.

¹¹ Karnaeen A. Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, (Depok: Usaha Kami, 1996), hlm. 230.

¹² Gemala Dewi, *Aspek-aspek...*, hlm.138-139.

perusahaan asuransi syariah Islamic Insurance Co. Ltd. di Sudan dan Islamic Insurance Co. Ltd. di Arab Saudi.¹³ Keberhasilan asuransi syariah ini kemudian diikuti oleh berdirinya *Dar al-Mal al-Islami* di Geneva-Swiss dan Takaful Islami di Luxemburg, Takaful Islam Bahamas di Bahamas dan al-Takaful al-Islami di Bahrain pada tahun 1983. Di Malaysia, Syarikat Takaful Sendirian Berhad berdiri pada tahun 1984.¹⁴ Sedangkan di Indonesia Asuransi takaful baru muncul pada tahun 1994 seiring dengan diresmikannya PT Syarikat Takaful Indonesia yang kemudian mendirikan 2 anak perusahaan yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga pada tahun 1994 dan PT Asuransi Takaful Umum pada tahun 1995.

Gagasan dan pemikiran pendirian asuransi berlandaskan syariah sebenarnya sudah muncul tiga tahun sebelum berdirinya *Takaful* dan makin kuat setelah diresmikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Dengan beroperasinya Bank-bank Syariah dirasakan kebutuhan akan kehadiran jasa asuransi yang berdasarkan syariah pula. Berdasarkan pemikiran tersebut, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) pada tanggal 27 Juli 1993 melalui Yayasan Abdi Bangsaanya bersama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan perusahaan Asuransi Tugu Mandiri sepakat memprakarsai pendirian asuransi *takaful* dengan menyusun Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI).¹⁵ TEPATI itulah yang kemudian menjadi perumus dan perealisir dari berdirinya Asuransi Takaful Indonesia dengan mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa) dan PT Asuransi Takaful Umum (Asuransi Kerugian). Pendirian dua perusahaan asuransi tersebut dimaksudkan untuk memenuhi Pasal 3 UU No 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang menyebutkan bahwa perusahaan Asuransi Jiwa dan perusahaan

¹³ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Islamic Economics, Theory and Practice), diterjemahkan oleh M. Nastangin (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997), hlm. 305.

¹⁴ H.A.Dzajuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga...*, hlm.129-130.

¹⁵ *Training dan Development Department, basic Training Modul 2002*, (Jakarta: Training and Development Department Asuransi Syariah Takaful, 2002), hlm. 20.

Asuransi Kerugian harus didirikan secara terpisah.¹⁶

Langkah awal yang dilakukan TEPATI dalam membentuk asuransi Takaful di Indonesia adalah melakukan studi banding ke Syarikat Takaful Malaysia Sendirian Berhad di Malaysia pada tanggal 7 sampai dengan 10 September 1993. Hasil studi banding tersebut kemudian diseminarkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 1993 yang merekomendasikan untuk segera dibentuk Asuransi Takaful Indonesia. Langkah selanjutnya, TEPATI merumuskan dan menyusun konsep asuransi *takaful* serta mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mendirikan sebuah perusahaan asuransi.¹⁷

Akhirnya pada tanggal 25 Agustus 1994, Asuransi Takaful Indonesia berdiri secara resmi. Pendirian ini dilakukan secara resmi di Puri Agung Room Hotel Syahid Jakarta. Izin operasional asuransi ini diperoleh dari Departemen Keuangan melalui Surat Keputusan Nomor: Kep-385/KMK.017/1994 tertanggal 4 Agustus 1994. Saat ini perusahaan asuransi yang benar-benar secara penuh beroperasi sebagai perusahaan asuransi syariah ada tiga, yaitu Asuransi Takaful Keluarga, Asuransi Takaful Umum dan Takaful Mubarakah. Selain itu ada beberapa perusahaan asuransi konvensional yang membuka cabang syariah seperti MAA, Great Estern, Tripakarta, Beringin life, Bumi Putra, Dharmala dan Jasindo.¹⁸

Landasan Hukum Asuransi Syariah

Hakikat asuransi secara Islami adalah saling bertanggung jawab, saling bekerja sama atau bantu-membantu dan saling melindungi penderitaan satu sama lain. Oleh karena itu berasuransi diperbolehkan secara syariat, karena prinsip-prinsip dasar syariat mengajak kepada setiap sesuatu yang berakibat keertan jalinan sesama manusia dan kepada sesuatu yang meringankan bencana mereka sebagaimana firman Allah

¹⁶ Gemala Dewi, *Aspek-aspek...* hlm. 140.

¹⁷ H.A.Dzajuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga...* hlm. 131.

¹⁸ “Menunggu Revisi UU Usaha Perasuransian”, *Harian Umum Sinar Harapan* (Senin, 02 Juni 2003), hlm. 9.

Taala dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”*¹⁹

Berikut secara rinci landasan hukum asuransi syariah:

1. Al-Qur'an

Apabila dilihat sepintas keseluruhan ayat Al-Qur'an, tidak terdapat suatu ayat pun yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang kita kenal sekarang ini, baik istilah *at-ta'min* ataupun *at-takaful*. Namun demikian, walaupun tidak menyebutkan secara tegas, terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an tersebut antara lain :²⁰

a. Perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan :

QS. Al-Hasyr, (59) Ayat 18

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan.”

b. Perintah Allah untuk saling menolong dan bekerja sama.

Q.S al-Maidah, (5) Ayat 2

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran

¹⁹ Al-Qur'an digital versi 2.1.

²⁰ Wirnyaningsih, *Bank...*, hlm. 236-243.

dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.

c. Perintah Allah untuk saling melindungi dalam keadaan susah.”

QS. Al-Quraisy, (106) Ayat 4

”Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”.

d. Perintah Allah untuk bertawakal dan optimis berusaha.

QS. At-Taghaabun (64) Ayat 11

”Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan Barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

e. Penghargaan Allah terhadap perbuatan mulia yang dilakukakan manusia.

QS. Al-Baqarah, (2) Ayat 261

”Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”

2. Sunnah Nabi SAW

a. Hadist tentang aqilah

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra., dia berkata: *“Berselisib dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain, sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka, ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW. Memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki)”.* (HR. Bukhari)

Hadist di atas menjelaskan tentang praktik *aqilab* yang telah menjadi tradisi di masyarakat Arab. *Aqilab* dalam Hadist di atas dimaknai dengan *ashabab* (kerabat dari orang tua laki-laki) yang mempunyai kewajiban menanggung denda (*diyat*) jika ada salah satu anggota sukunya melakukan pembunuhan terhadap anggota suku yang lain. Penanggungungan bersama oleh *aqilab*-nya merupakan suatu kegiatan yang mempunyai unsur seperti yang berlaku pada bisnis asuransi. Kemiripan ini didasarkan atas adanya prinsip saling menanggung (*takaful*) antar anggota suku.

b. Hadis tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra., “*Nabi Muhammad bersabda: Barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah SWT akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat.*”

c. Hadis tentang anjuran meninggalkan ahli waris yang kaya

Diriwayatkan dari Amir bin Sa’ad bin Abi Waqasy, telah bersabda Rasulullah SAW: “*Lebih baik jika engkau meninggalkan anak-anak kamu (ahli waris) dalam keadaan kaya raya, dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin (kelaparan) yang meminta-minta kepada manusia lainnya.*” (HR. Bukhari)

d. Hadis tentang menghindari resiko

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra., bertanya seorang kepada Rasulullah SAW. Tentang (untanya): “*Apa (unta) ini saya ikat saja atau langsung saya bertawakal pada (Allah SWT)?*” “*Bersabda Rasulullah SAW., “Pertama ikatlah unta itu kemudian bertakwalah kepada Allah SWT.”*” (HR At-Turmudzi).

3. Ijtihad

a. Fatwa Sahabat

Praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh Khalifah kedua, Umar bin Khattab. Beliau berkata, “*Orang-orang yang namanya tercantum dalam diwan tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran*

hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak disengaja) yang dilakukakan oleh salah seorang anggota masyarakat mereka. “ Umar-lah orang yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar secara profesional per wilayah, dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban.

b. Ijma

Para sahabat telah melakukakan *ittifaq* (kesepakatan) dalam hal *aqilah* yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Adanya ijma atau kesepakatan ini tampak dengan tidak adanya sahabat lain yang menentang pelaksanaan ‘*aqilah* ini. *Aqilah* adalah iuran darah yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki (*ashabah*) dari si pembunuh (orang yang menyebabkan kematian orang lain secara tidak sewenang-wenang). Dalam hal ini, kelompoklah yang menanggung pembayarannya, karena si pembunuh merupakan anggota kelompok tersebut. Dengan tak adanya sahabat yang menentang Khalifah Umar, bisa disimpulkan bahwa telah terjadi ijma dikalangan sahabat Nabi SAW. Mengenai persoalan ini.

c. Qiyas

Yang dimaksud dengan qiyas adalah metode ijtihad dengan jalan menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam al-Qur’an dan as-Sunnah atau al-Hadis dengan hal lain yang hukumnya disebut dalam al-Qur’an dan as-Sunnah karena persamaan *illat* (penyebab atau alasannya). Dalam kitab Fathul Bari, disebutkan bahwa dengan datangnya Islam system, *aqilah* diterima Rasulullah SAW menjadi bagian dari hukum Islam. Ide pokok dari *aqilah* adalah suku Arab zaman dulu harus siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama si pembunuh untuk membayar ahli waris korban. Kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan ini sama dengan pembayaran premi pada praktik asuransi syari’ah saat ini. Jadi, apabila dibandingkan permasalahan asuransi syari’ah yang ada pada saat ini dapat diqiyaskan dengan sistem *aqilah* yang telah diterima di masa Rasulullah.

d. Istishan

Istishan adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang

dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. Dalam pandangan ahli ushul fiqh, *istibsan* adalah memandang suatu itu baik. Kebaikan dari kebiasaan *aqilah* di kalangan suku Arab kuno terletak pada kenyataan, bahwa sistem *aqilah* dapat menggantikan atau menghindari balas dendam berdarah yang berkelanjutan.

Dari segi hukum positif, hingga saat ini asuransi syariah masih mendasarkan legalitasnya pada UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang sebenarnya kurang mengakomodasi asuransi syariah di Indonesia karena tidak mengatur mengenai keberadaan asuransi berdasarkan prinsip syariah. Selain itu ada fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Fatwa tidak memiliki pengaruh dengan hukum nasional karena tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia. Agar fatwa bisa memiliki kekuatan hukum maka perlu dibentuk peraturan perundang-undangan berkaitan dengan hal tersebut, antara lain:²¹

1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

3. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep.4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah

Landasan filosofis atau bisa pula disebut dengan landasan teologis. Dalam landasan ini tersirat bahwa asuransi syari'ah merupakan salah satu solusi bagi pihak-pihak yang tertimpa musibah atau bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Dalam teologi Islam yang mashur bahwa musibah dan bencana yang menimpa manusia itu merupakan *qadba* dan *qadbar*

²¹ Gemala Dewi, *Aspek-aspek...* hlm. 142.

Allah SWT. Namun demikian, bukan berarti bahwa keterlibatan dalam asuransi merupakan salah satu upaya untuk menolak qadha dan qadhar Allah SWT. Melainkan upaya untuk meminimalisir resiko finansial yang akan diderita.

Menurut Jafri Khalil, asuransi dalam perkembangannya memiliki beberapa kendala atau tantangan.²² Tantangan utamanya adalah dalam diri umat Islam sendiri. Keberanian mereka masih dipertanyakan untuk melaksanakan suatu perniagaan yang didasarkan kepada iman dan takwa dengan aturan syariahnya yang jelas serta dengan mempunyai regulasi tersendiri dari pemerintah Republik Indonesia. Selain itu, belum terdapat peraturan dari pemerintah secara komprehensif yang memberikan landasan hukum terhadap bisnis asuransi syariah. Selain itu, masalahnya juga adalah kesiapan umat Islam untuk mendukung bisnis asuransi syariah. Jika tidak ada kesiapan umat Islam untuk mendukung, tentu bisnis ini tidak akan mampu bergerak, karena keunggulannya terletak pada sektor penempatan dana atau investasi syariahnya

Sedangkan menurut Muhammad Syakir Sula, beberapa hal yang masih menjadi kendala atau tantangan bagi perkembangan asuransi syariah, antara lain:²³ media sosialisasi yang digunakan masih bersifat tradisional, keterbatasan tenaga ahli asuransi syariah, lemahnya dukungan umat Islam dan pemerintah. Masyarakat muslim belum menjadikan asuransi syariah sebagai kewajiban dalam praktik muamalah, sehingga tidak jarang kepentingan finansial jauh lebih dominan dibandingkan kebutuhan kesesuaian dengan ketentuan hukum Islam. Oleh sebab itu, pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan sarana perekonomian yang berbasis syariah karena mayoritas dari penduduk negeri ini adalah muslim. Kendala perundang-undangan adalah salah satu contoh betapa perhatian pemerintah belum optimal untuk memfasilitasi perkembangan asuransi syariah. Dalam hal ini pengaturan tentang asuransi

²² Jafri Khalil, "Bisnis Asuransi Syariah Konsep dan Prospek". dalam *www.cierra.co.id* diakses 17 Januari 2016

²³ Muhammad Syakir Sula, "Kinerja Asuransi Tahun 2002"

syariah belum terakomodasi secara optimal. Adapun yang menjadi tujuan dari pendirian asuransi syaria'ah, khusus di Indonesia adalah:²⁴ menjaga konsistensi pelaksanaan syariah di bidang keuangan, antisipasi terhadap makin meningkatnya kemakmuran bangsa, turut meningkatkan kesadaran berasuransi bagi masyarakat, dan menumbuhkan kemampuan umat Islam di bidang pengelolaan industri asuransi.

Kehadiran asuransi syariah berfungsi sebagai penolong modal bagi para pengusaha ekonomi lemah kalangan umat Islam. Sehingga, menurut analisis Ihsan Arqam, akan terjadi siklus kerjasama di antara golongan masyarakat yang kaya dengan masyarakat miskin yang memerlukan dana.²⁵ Sebagai lembaga keuangan, seperti halnya Bank, asuransi syariah berfungsi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menabung. Selain untuk simpanan bagi diri peserta (nasabah) sendiri, juga ada sebagian rizki yang dimiliki peserta untuk diinfakkan demi menolong sesama yang tertimpa musibah atau bencana, yakni dalam bentuk tabarru dan tabungan darma.

Sebagaimana asuransi konvensional, pembinaan dan pengawasan asuransi syariah dilakukan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Hal ini berdasarkan UU nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransia yang menyatakan bahwa: "Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian dilakukan oleh menteri." Pada asuransi syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS adalah badan independen yang ditempatkan oleh DSN pada sebuah perusahaan asuransi. Dengan adanya DPS, asuransi *takaful* sebagai bentuk asuransi Islam tidak akan keluar dari ajaran Islam yang sebenarnya.²⁶

Prinsip utama asuransi syariah adalah *ta'awunu 'ala al birri wa al-taqwa* (tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa) dan *al-ta'min* (rasa aman).²⁷ Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi

²⁴ Yadi Januari, *Asuransi Syaria'ah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), hlm. 13.

²⁵ Ihsan Arqam, "Takaful dan Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat", dalam *ulumul qur'an*, nomor: 2/VII/1996, hlm. 33.

²⁶ Ibid., hlm. 157-158.

²⁷ H.A. Dzajuli dan Yadi Januari, *Lembaga...* hlm. 120.

sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung resiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi syariah adalah akad *takafuli* (saling menanggung), bukan akad *tabaduli* (saling menukar) yang selama ini digunakan dalam asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan.

Para pakar ekonomi Islam mengemukakan bahwa asuransi syariah dibedakan atas tiga prinsip utama, yaitu: saling bertanggung jawab yang berarti para peserta asuransi *takaful* memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah. Hal ini dapat diperhatikan dalam hadist-hadist berikut: *“kedudukan perhubungan persaudaraan dan persamaan orang-orang beriman satu dengan yang lain seperti satu tubuh(jasad) apabila satu dari anggota yang lain tidak sehat, maka akan berpengaruh kepada seluruh tubuh”*. (HR. Bukhari dan Muslim). Saling berkerjasama atau saling membantu menandakan para peserta asuransi *takaful* saling berkerjasama dan saling tolong-menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita. Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Maidah Ayat 2 yang artinya: *“berkerjasamalah kamu pada perkara-perkara kebaikan dan takwa. Dan janganlah bekerja sama dalam perkara-perkara dosa dan permusuhan”*. Hadist juga membicarakan perkara seperti ini, di antaranya yaitu: *“Siapa yang memenuhi hajat saudaranya, Allah akan memenuhi hajatnya”* (HR, Bukhari, Muslim dan Abu Daud). Saling melindungi penderita satu dengan yang lainnya yang berarti para peserta asuransi takaful akan berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang dideritanya. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Quraisy ayat 4: *(Allah) Yang Telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”*

Di antara sabda Rasulullah yang mengandung maksud perlunya saling melindungi adalah: *“Sesungguhnya seseorang yang beriman ialah siapa yang*

boleh memberi keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga manusia”. (HR. Ibnu Majah). Asuransi syariah pada dasarnya menyediakan perangkat untuk mengeliminasi risiko di mana risiko tersebut tidak mampu dihadapi atau tidak ingin menghadapi, yaitu prinsip-prinsip pengelolaan asuransi Syariah, di antaranya adalah sebagaimana penjelasan berikut ini.²⁸

Prinsip Tauhid yang berarti niatan dasar ketika berasuransi syariah haruslah berlandaskan pada prinsip tauhid, mengharapkan ridha Allah swt dan jika dilihat dari sisi perusahaan syariah bukanlah semata-mata meraih keuntungan dan peluang pasar. Namun lebih dari itu, niatan awalnya adalah untuk mengimplementasikan nilai Syariah dalam dunia asuransi. Sedangkan dari sisi nasabah, berasuransi Syariah adalah bertujuan untuk bertransaksi dalam bentuk tolong menolong yang berlandaskan asas syariah, dan bukan semata-mata mencari “perlindungan” apabila terjadi musibah. Selanjutnya adalah prinsip keadilan yang berarti bahwa asuransi Syariah harus benar-benar bersikap adil, khususnya dalam membuat pola hubungan antara nasabah dengan dengan nasabah, maupun antar nasabah dengan perusahaan asuransi syariah, terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing. Asuransi Syariah tidak boleh mendzalimi nasabah dengan hal-hal yang akan menyulitkan atau merugikan nasabah.

Prinsip selanjutnya adalah tolong menolong, yang merupakan aspek yang sangat penting dalam operasional asuransi Syariah. Karena pada hakikatnya, konsep asuransi Syariah didasarkan pada prinsip ini dan di mana sesama peserta ber-*tabarru* atau berderma untuk kepentingan nasabah lainnya yang tertimpa musibah. Nasabah tidaklah berderma kepada perusahaan asuransi Syariah, tetapi peserta berderma hanya kepada sesama peserta saja. Prinsip selanjutnya adalah amanah, yang maksudnya adalah perusahaan dituntut untuk amanah dalam segala hal. Pada hakikatnya, kehidupan ini adalah amanah yang kelak harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Transaksi yang amanah akan membawa pelakunya mendapatkan surga, karena Rasulullah saw

²⁸ Abdullah Amrin, *Asuransi...* hlm. 56.

bersabda: “*Seorang pembisnis yang jujur lagi amanah, (kelak akan dikumpulkan di akhirat) bersama para nabi, shiddiqin, dan syuhada.*” (HR. Turmudzi).

Prinsip selanjutnya adalah saling ridha (*An Taradhin*), yang maksudnya dalam transaksi apa pun, aspek *‘an taradhin* atau saling meridai harus selalu menyertai. Nasabah merasa *ridha* bahwa dananya dikelola oleh perusahaan asuransi Syariah yang amanah dan profesional. Selanjutnya, perusahaan asuransi Syariah juga merasa *ridha* terhadap amanah yang diembankan nasabah dalam mengelolah kontribusi (premi) mereka. Demikian, nasabah merasa *ridla* bahwa dananya dialokasikan untuk nasabah-nasabah lainnya yang tertimpa musibah, untuk meringankan beban penderitaan mereka. Dengan prinsip inilah asuransi Syariah menjadi saling tolong menolong dan memiliki arti yang luas dan mendalam. Semuanya menolong dengan ikhlas dan ridha, bekerja sama dengan ikhlas dan ridha, serta bertransaksi dengan ikhlas dan ridha pula.

Prinsip selanjutnya adalah menghindari riba. Riba merupakan bentuk transaksi yang harus dihindari sejauh-jauhnya khususnya dalam berasuransi, karena riba merupakan sebatil-batilnya transaksi muamalah. Tingkatan dosa paling kecil dari riba adalah ibarat berzina dengan ibu kandung sendiri. Prinsip selanjutnya adalah menghindari gharar. Gharar adalah ketidakjelasan. Dalam syariat Islam, kita tidak diperbolehkan bertransaksi yang menyangkut aspek ketidakjelasan.

Asuransi Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Setelah keluarnya UU BPJS Kesehatan No. 24 Tahun 2011, Asuransi Kesehatan (Askes) mulai berubah nama menjadi BPJS Kesehatan per tanggal 1 Januari 2014. Berikut adalah ulasan sejarah dari Asuransi Kesehatan yang sekarang telah berubah nama menjadi BPJS Kesehatan. Berdasarkan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 230 tahun 1968 bahwa pemeliharaan kesehatan baik masih berstatus PNS dan ABRI maupun yang sudah pensiun serta seluruh anggota keluarganya akan diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Dengan munculnya kebijakan

itu, maka Menteri Kesehatan membentuk Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan. Kemudian, pemerintah mengeluarkan lagi peraturan Nomor 22 tahun 1984 yang berisi tentang Pemeliharaan Kesehatan bagi PNS, ABRI, dan Pejabat Negara baik yang masih aktif maupun sudah pensiun serta seluruh anggota keluarganya.

Keluarnya peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu program jaminan pemeliharaan agar bisa dikelola secara baik. Status penyelenggara pun turut berubah menjadi Perusahaan Umum Husada Bhakti. Pada tahun 1991, pemerintah kembali menambahkan kepesertaan pemeliharaan kesehatan yang awalnya hanya PNS, ABRI, dan Pejabat Negara. Sekarang, pesertannya ditambah dengan para anggota Perintis Kemerdekaan dan veteran. Peraturan penambahan kepesertaan ini ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991.

Setahun kemudian, pemerintah menerbitkan kembali Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1992 yang berisi bahwa status Perusahaan Umum ini diganti menjadi PT Askes Persero. Ketika tahun 2005, PT Askes Persero ini diberi mandat Departemen Kesehatan RI untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin. UUD 1945 merupakan salah satu dasar dalam melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin tersebut. Lalu terhitung pada tahun 2014, Askes mulai mengganti namanya menjadi BPJS Kesehatan. Hal itu tertuang pada UU nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS. Berdasarkan UU BPJS Kesehatan Nomor 2 tahun 2014 tentang Unit Pengendali Mutu Pelayanan Dan Penanganan Pengaduan Peserta pada Bab I pasal I, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan disebut BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Itulah sedikit ulasan mengenai undang-undang dan ketentuan yang mengatur program BPJS Kesehatan.

Mekanisme Iuran BPJS

1. Bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan

iuran dibayar oleh Pemerintah.

2. Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan: 3% (tiga persen) dibayar oleh pemberi kerja dan 2% (dua persen) dibayar oleh peserta.

3. Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.

4. Iuran untuk keluarga tambahan Pekerja Penerima Upah yang terdiri dari anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% (satu persen) dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.

5. Iuran bagi kerabat lain dari pekerja penerima upah (seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dll); peserta pekerja bukan penerima upah serta iuran peserta bukan pekerja adalah sebesar:

a. Sebesar Rp. 25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.

b. Sebesar Rp. 51. 000,- (lima puluh satu ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.

c. Sebesar Rp. 80. 000,- (delapan puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

d. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, iurannya ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari 45% (empat puluh lima persen) gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 (empat belas) tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.

e. Pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan

Perubahan Peraturan Tentang Denda

1. Dalam hal keterlambatan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan lebih dari 1 (satu) bulan sejak tanggal 10, penjaminan peserta diberhentikan sementara.

2. Ketentuan denda keterlambatan pembayaran iuran dihapus

3. Denda hanya berlaku bagi peserta yang memperoleh Pelayanan Rawat Inap dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali, yakni sebesar 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan Rawat inap di kali lama bulan tertunggak dengan ketentuan :

- Jumlah bulan tertunggak maksimal 12 bulan
- Besar denda paling tinggi Rp. 30.000.000

Perubahan peraturan tentang denda mulai berlaku pada 01 Juli 2016²⁹

Tinjauan Syariah tentang akad Transaksi BPJS

Sebelum menentukan hukum BPJS, harus diketahui terlebih dahulu sistem dan akad yang digunakan di dalam BPJS tersebut. Setelah menelaah beberapa rujukan, didapatkan beberapa poin bawah ini, berikut pandangan syari'ah terhadapnya.

Pertama: menarik iuran wajib dari masyarakat. Ini sebagaimana dicantumkan dalam UU SJSN/No. 40 Th. 2004 Pasal 1 ayat 3, UU BPJS/No.24 Th.2011 Pasal 14 serta 16, dan Peraturan BPJS No.1/ 2014 Pasal 26. Secara garis besar, peraturan tersebut menyatakan bahwa iuran wajib yang diserahkan kepada pemerintah bisa berupa zakat, yang harus didistribusikan oleh pemerintah yang menerapkan Syariat Islam. Bisa juga berupa pajak, yang mana hukumnya masih diperdebatkan di antara para ulama. Dari hasil pajak inilah seharusnya pemerintah memberikan dana sosial kepada masyarakat dalam pendidikan dan kesehatan. Seandainya BPJS ini dialihkan menjadi pajak wajib bagi masyarakat dan dikhususkan untuk melayani kesehatan masyarakat, maka hukumnya boleh menurut

²⁹ www.bpjs-kesehatan.go.id

sebagian ulama. Apalagi ada rencana mewajibkan BPJS kepada seluruh rakyat pada tahun 2019.

Jika iuran tersebut menggunakan sistem Asuransi Konvensional, peserta yang mendaftar wajib membayar premi setiap bulan untuk membeli pelayanan atas risiko (yang belum tentu terjadi), maka ini hukumnya haram³⁰. Adapun jika menggunakan sistem Asuransi Takaful, pesertanya harus memberikan hartanya secara suka rela –bukan terpaksa– demi kemaslahatan bersama, tanpa mengharapkan harta yang diberikan tersebut. Maka dalam hal ini hukumnya boleh. (Lihat MUI, No: 21/DSN-MUI/X/2001). Ini berdasarkan hadist Abu Musa Al-Asy’ari *radhiyallahu ‘anhu* bahwas Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *“Sesungguhnya keluarga al-Asy’ariyun jika mereka kehabisan bekal di dalam peperangan atau menepisnya makanan keluarga mereka di Madinah, maka mereka mengumpulkan apa yang mereka miliki di dalam satu kain, kemudian mereka bagi rata di antara mereka dalam satu bejana, maka mereka itu bagian dariku dan aku adalah bagian dari mereka.”* (HR Bukhari, 2486 dan Muslim, 2500).

Namun jika peserta Asuransi Takaful mengharapkan harta yang sudah diberikan, maka bertentangan dengan pengertian hibah, yang secara hukum Islam harta yang sudah dihibahkan hendaknya jangan ditarik kembali. Hal itu sesuai dengan hadits Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: *“Tidaklah halal jika seseorang memberikan pemberian kemudian dia menarik lagi pemberiannya, kecuali orang tua (yang menarik lagi) sesuatu yang telah dia berikan kepada anaknya.”* (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Nasa-i, dan Ibnu Majah, dishahihkan Syekh Albani).

Ini dikuatkan dengan hadist hadits Ibnu Abbas lainnya, bahwasanya Rasulullah bersabda: *“Orang yang mengambil kembali pemberian (yang telah diberikan kepada orang lain) seperti anjing yang menjilat muntahannya* (HR Bukhari dan Muslim).

Kedua, memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang

³⁰ Lihat Fatwa MUI, No: 21/DSN-MUI/X/2001

menimpa peserta sebagaimana disebutkan dalam UU SJSN/No. 40 th 2004 Pasal 1 ayat 3. Pasal ini menunjukkan pemberian perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta berdasarkan jumlah premi yang dibayarkan. Ini adalah salah satu ciri asuransi konvensional yang diharamkan, karena menjual sesuatu yang tidak jelas dan bersifat spekulatif (gharar). Jika peserta mendapatkan risiko, dia mendapatkan pelayanan; tetapi jika tidak mendapatkan risiko, premi yang dibayarkan tiap bulan akan hangus begitu saja.

Ketiga, BPJS bertujuan agar masyarakat saling membantu satu dengan yang lainnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa BPJS tidak selalu didapatkan unsur saling membantu (*ta'awun*) dalam arti yang sebenarnya. Karena tidak setiap peserta BPJS ketika membayar premi berniat untuk membantu orang lain, bahkan cenderung demi kepentingan diri sendiri, agar jika sakit, ia mendapatkan pelayanan yang maksimal dengan biaya minimal. Dengan sistem tersebut, tidak selalu didapatkan orang kaya membantu orang miskin, justru pada kenyataannya banyak orang kaya yang terbantu biaya pengobatannya dari iuran orang miskin yang tidak sakit. Bentuk *ta'awun* yang dianjurkan adalah orang-orang kaya membantu orang-orang miskin tanpa mengharap timbal balik dari orang miskin. Hal itu bisa diwujudkan dalam bentuk zakat, pajak, maupun pengumpulan dana sosial.

Keempat, dana yang terkumpul dari masyarakat dikembangkan oleh BPJS, baik dalam bentuk investasi maupun di simpan di Bank-bank Konvensional, yang secara tidak langsung juga mengambil keuntungan. Ini tertuang dalam UU BPJS/No.24 Th.2011 Pasal 11, UU SJSN/No. 40 th 2004 Pasal 1 ayat 7, serta Peraturan BPJS No.1/ 2014 Pasal 33. Ini juga disebutkan dalam UU 24/2014 bahwa jaminan sosial harus disimpan dalam bank pemerintah yang ditunjuk. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diterima oleh peserta BPJS adalah hasil dari investasi ribawi. Peserta BPJS sengaja melakukan akad investasi yang di simpan di Bank-bank Konvensional, kemudian hasilnya mereka terima berupa

pelayanan kesehatan. Ini berbeda dengan dana haji ataupun dana-dana lain dari pemerintah yang diterima masyarakat, karena di dalamnya tidak ada akad investasi, tetapi hanya akad mendapatkan pelayanan, yang mana masyarakat tidak mempunyai pilihan lain kecuali melalui pemerintah. Selain itu, di dalam Asuransi Sosial tidak dibolehkan mengambil keuntungan kecuali sekedar gaji bagi pengelola sesuai dengan kerjanya.

Kelima, jika meninggal dunia peserta BPJS, maka haknya untuk mendapatkan dana BPJS gugur secara otomatis. Seseorang yang mempunyai hak berupa harta benda atau sesuatu yang bernilai, jika dia meninggal dunia, seharusnya haknya tersebut akan berpindah kepada ahli warisnya. Jika hak tersebut menjadi hangus, di sini ada unsur kezaliman dan unsur merugikan pihak lain. Jika hal itu dianggap kesepakatan, tidak boleh ada kesepakatan yang mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram, sebagaimana dalam hadist Amru bin κ Auf Al Muzani bahwasanya Rasulullah bersabda: *“Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”* Abu Isa berkata; *Hadits ini hasan shahih.* (Hadist Hasan Shahih Riwayat Tirmidzi). Ini dikuatkan dengan hadist Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : *“Setiap syarat yang tidak terdapat di dalam Kitab Allah adalah batil, walaupun seratus syarat .“*(HR Bukhari dan Muslim).

Keenam, memberikan sanksi atau denda bagi peserta yang menunggak atau terlambat dalam membayar premi, sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan BPJS No.1/ 2014 Pasal 35 ayat 4 dan 5. Seseorang yang berutang dan terlambat dalam pembayarannya, tidak boleh dibebani dengan membayar denda, karena ini termasuk riba yang diharamkan. Sebaliknya, jika dia mampu dan tidak ada i'tikad baik untuk membayar, maka sebagian ulama berpendapat bahwa dia boleh dikenakan denda yang diperuntukkan sebagai dana sosial dan sama sekali tidak

boleh diambil manfaatnya oleh yang mengutang (Lihat Fatwa MUI, DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000). Hal ini sesuai dengan hadits Ali bahwasanya Rasulullah bersabda: “*Setiap pinjaman yang membawa manfaat (yang meminjamkan) maka dianggap riba*” (HR. Baihaqi dan Hakim). Al-Bushairi di dalam *Ittibaf al-Kbirah al-Mabirah* (3/380) menyatakan bahwa hadits ini mempunyai sanad yang lemah karena di dalamnya terdapat Siwar bin Mush’ab al-Hamdani. Tetapi, hadits tersebut juga mempunyai penguat secara mauquf dari Fidhalah bin Ubaid). Dalam hal ini muncul pertanyaan apakah denda tersebut masuk dalam kategori asy-Syarth al-Jazai (sarat bersanksi), yaitu syarat berupa denda atas keteledoran dalam bekerja. Sebagian ulama membolehkan untuk memberikan sanksi atas keteledoran atau keterlambatan dalam bekerja, tetapi tidak membolehkan denda di dalam utang piutang. Denda di dalam BPJS termasuk dalam kategori denda karena utang piutang.

Ketujuh, BPJS belum mempunyai badan pengawas syariah (BPS) dan belum ada audit oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). *Kedelapan*, BPJS belum menerapkan Asuransi Syariah.

PENUTUP

Dari keterangan di atas bisa disimpulkan bahwa BPJS masih menyisakan banyak masalah, selain sistem administrasi yang belum rapi, terdapat beberapa penyimpangan dari sisi hukum Islam. Oleh karenanya, diharapkan ke depan pemerintah membentuk BPJS Syari’ah yang menerapkan Asuransi Syari’ah yang dalam operasionalnya diawasi oleh Badan Pengawas Syari’ah (BPS) dan diaudit oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an digital versi 2.1.

Quraan_tafseer_05

Amrin, Abdullah. *Asuransi Syariah, Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi konvensional*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo. 2006.

Antonio, Muhammad Syafi'i. "Prinsip Dasar Operasi Asuransi Takaful" dalam *Arbitrasi Islam di Indonesia*. Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia. 1994.

Arqam, Ihsan. *Takaful dan Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat*, dalam *ulumul Qur'an*, nomor:2/VII/1996.

Dewi, Gemala. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.

Fachruruddin, Fuad mohd. *Riba dalam Bank, Koprasi, Perseroan, Asuransi*. Bandung: Al-marif. 1995.

Husein, Rahmat. *Asuransi Takaful Selayang Pandang dalam Wawasan Islam dan Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI. 1997.

Jafril Khalil, "Asuransi Syariah dalam Perspektif Ekonomi:Sebuah Tinjauan". *Jurnal Hukum Bisnis Volume 22* (Nomor 2 Tahun 2003).

"Bisnis Asuransi Syariah Konsep dan Prospek". <http://www.ciera.co.id/aktif/resos/konsep.htm>

Janwari, Yadi dan H.A. Dzajuli. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.

Asuransi Syariah. Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2005.

Juhaya S.Praja, *Asuransi Takaful*, (Artikel yang dikeluarkan PT. Takaful Indonesia)

Mannan, M. Abdul. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Islamic Economics, Theory and Practice), diterjemahkan oleh M. Nastangin. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf. 1997.

Perwataatmadja, Karnaen A. *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*. (Depok: Usaha Kami. 1996.

Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah konsep dan sistem operasional*. Depok:Gema Insani. 2004.

http://winwin.winwinfaisalinfo.info/pojok/Kinerja_Asuransi_Tahun_2002.zip

Training dan Development Department. *Basic Training Modul 2002.*

Jakarta: Training and Development Department Asuransi Syariah

Takaful. 2002.

Wirduyaningsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia.* Jakarta:Kencana. 2005.

Budi Kolistiawan: *Tinjauan Syariah terhadap Transaksi.....*